

## ANALISIS PERAN AUDIT BERBASIS RESIKO PADA BANK SYARIAH INDONESIA

Romida Br Sibarani<sup>1</sup>, Prianka Sonali<sup>2</sup>, Rizki Hidayat<sup>3</sup>, Kezia evanglin bukit<sup>4</sup>,  
Dimas Harianto Nugroho<sup>5</sup>, Tomuan Sagala<sup>6</sup>, Tia Novira Sucipto<sup>7</sup>

[midasibarani2@gmail.com](mailto:midasibarani2@gmail.com)<sup>1</sup>, [hidayatrizki320@gmail.com](mailto:hidayatrizki320@gmail.com)<sup>2</sup>,  
[kezia.evanglin@gmail.com](mailto:kezia.evanglin@gmail.com)<sup>3</sup>, [dimasnugroho2703@gmail.com](mailto:dimasnugroho2703@gmail.com)<sup>4</sup>,  
[tomuansahgala@gmail.com](mailto:tomuansahgala@gmail.com)<sup>5</sup>, [priankasonaki6@gmail.com](mailto:priankasonaki6@gmail.com)<sup>6</sup>,  
[tianovirasucipto@gmail.com](mailto:tianovirasucipto@gmail.com)<sup>7</sup>

Program Studi Akuntansi

### Abstrak

Penelitian ini menggambarkan peran audit berbasis risiko dalam konteks Bank Syariah Indonesia (BSI) dengan fokus pada risiko pembiayaan bermasalah (Non Performing Financing/NPF) dan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah. BSI, sebagai salah satu bank syariah terkemuka di Indonesia, menghadapi tantangan dalam menjaga kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah, mengelola risiko NPF, serta mengikuti perkembangan regulasi dan teknologi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan audit berbasis risiko telah berhasil membantu BSI dalam mengidentifikasi dan mengelola risiko NPF secara lebih efektif. Audit berbasis risiko juga memastikan bahwa BSI mematuhi prinsip-prinsip syariah, khususnya larangan terhadap praktik riba dan investasi yang bertentangan dengan nilai-nilai Islam. Selain itu, audit berbasis risiko membantu BSI dalam menghadapi risiko-risiko baru yang muncul akibat perkembangan teknologi dan perubahan regulasi dalam industri perbankan syariah.

**Kata Kunci:** Bank Syariah Indonesia, Audit Berbasis Risiko, Perbankan Syariah.

### PENDAHULUAN

Secara umum, bank dapat diklasifikasikan menjadi dua jenis, yaitu bank konvensional dan bank syariah. Bank konvensional adalah lembaga perbankan yang menjalankan operasionalnya secara konvensional (Dewi, 2011). Sementara, bank syariah sendiri merupakan Islamic Financial dan lebih dari sekadar bank, yang berlandaskan Al-Qur'an dan Hadits (tuntutan Rasulullah Muhammad saw) yang mengacu pada prinsip muamalah, yakni sesuatu yang boleh dilakukan, kecuali jika ada larangannya dalam Al-Qur'an dan Hadits, yang mengatur hubungan antarmanusia terkait ekonomi, sosial, dan politik. Industri perbankan syariah di Indonesia telah mengalami pertumbuhan yang signifikan dalam beberapa tahun terakhir. (Ikatan Bankir Indonesia, 2014).

Pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah dinyatakan bahwa bank syariah menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah dan mengacu pada fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga berwenang, yang dalam hal ini adalah Dewan Syariah Nasional (DSN) di bawah Majelis Ulama Indonesia (MUI). Salah satu bank syariah yang hadir di era modern saat ini yaitu Bank Syariah Indonesia (BSI). Dalam persaingan ketat ini, tentunya BSI juga harus selalu siap dalam menghadapi sejumlah tantangan dan persaingan yang semakin ketat dalam perbankan syariah, termasuk beragam risiko yang dapat mempengaruhi kinerja dan stabilitas perusahaan.

Risiko pembiayaan bermasalah atau Non Performing Financing (NPF) merupakan salah satu isu yang dapat menghadang perbankan syariah di Indonesia dan juga di berbagai negara yang mengadopsi sistem perbankan syariah. NPF terjadi

ketika nasabah tidak mampu atau tidak mau membayar kewajiban finansial mereka sesuai dengan akad pembiayaan yang telah disepakati dengan bank syariah. Tingginya tingkat NPF dapat menjadi masalah serius bagi bank syariah, mengingat perbankan beroperasi dalam kerangka hukum dan prinsip-prinsip syariah yang membatasi cara penanganan kredit bermasalah (Afif, 2014).

Untuk mengendalikan risiko-risiko yang muncul dalam operasional perbankan syariah, peranan audit internal yang efektif menjadi sangat krusial. Menurut Ardianingsih (2023), tujuan utama dari audit internal adalah untuk menyediakan assurance (jaminan) dan konsultasi yang independen serta objektif, yang pada gilirannya bertujuan untuk meningkatkan nilai dan memperbaiki operasional organisasi. Dalam konteks perbankan syariah, peran audit internal ini menjadi sangat penting karena tidak hanya terkait dengan aspek finansial dan operasional bank, tetapi juga dengan pematuhan terhadap prinsip-prinsip syariah yang merupakan inti dari operasional bank tersebut.

Pendekatan yang kini mulai marak diadopsi dalam audit internal perbankan di Indonesia adalah audit berbasis risiko (*risk-based audit*). Audit berbasis risiko merupakan pendekatan audit dengan lebih menitikberatkan pada area-area yang dinilai memiliki tingkat risiko tinggi. Dengan metode ini, tim audit dapat lebih fokus pada penilaian area-area kunci yang berpotensi menimbulkan dampak signifikan terhadap sasaran dan kinerja organisasi (Zulfa, 2018). Audit berbasis risiko juga dapat membantu manajemen risiko bank menjadi lebih komprehensif dan terintegrasi. Dengan demikian, pendekatan ini telah menjadi praktik terbaik yang direkomendasikan dalam standar audit internal perbankan (Wibowo, 2022).

Pentingnya audit berbasis risiko dalam perbankan syariah termasuk BSI adalah bahwa prinsip-prinsip syariah sendiri menekankan pada aspek-aspek etika, transparansi, dan risiko dalam aktivitas perbankan. Dalam lingkungan bisnis yang berubah dan bersaing, BSI harus dapat mengidentifikasi dan mengelola risiko-risiko yang terkait dengan prinsip-prinsip syariah, serta menjaga keseimbangan antara pencapaian tujuan bisnis dengan mematuhi nilai-nilai etika yang diamanatkan oleh agama Islam (Maradita, 2014). Prinsip-prinsip syariah dalam perbankan syariah mencerminkan komitmen untuk beroperasi sesuai dengan pedoman agama Islam. Ini mencakup larangan terhadap praktik-praktik yang dianggap haram, seperti riba (bunga), spekulasi berlebihan, dan investasi dalam bisnis yang bertentangan dengan prinsip-prinsip etika. Dalam konteks ini, audit berbasis risiko menjadi semakin penting karena harus memastikan bahwa BSI tetap mematuhi prinsip-prinsip syariah ini dalam setiap aspek operasionalnya.

Selain itu, ada perubahan dan perkembangan dalam regulasi perbankan syariah, serta perkembangan teknologi yang dapat memengaruhi risiko-risiko yang dihadapi BSI. Oleh karena itu, analisis peran audit berbasis risiko pada BSI menjadi relevan untuk memastikan bahwa BSI dapat tetap mematuhi peraturan, menjaga kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah, dan mengelola risiko-risiko yang muncul dengan efektif.

## **METODOLOGI**

Dalam rangka untuk menjalankan penelitian mengenai peran Audit Berbasis Risiko pada Bank Syariah Indonesia (BSI), peneliti telah memilih untuk menerapkan metode penelitian yang bersifat deskriptif dengan pendekatan penelitian kualitatif. Pilihan metode ini dipilih dengan cermat karena relevansi dan kecocokannya dalam

menjelaskan dan menggambarkan aspek-aspek kompleks yang terkait dengan peran audit berbasis risiko dalam konteks perbankan syariah.

Menurut Moleong (2012) penelitian kualitatif sebuah upaya untuk memahami dan mendalami dunia sosial dari sudut pandang yang lebih mendalam. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk menggali konsep-konsep, perilaku, persepsi, serta masalah yang muncul dalam lingkungan perbankan syariah, khususnya terkait dengan audit berbasis risiko. Dalam metode ini, data dikumpulkan melalui wawancara, observasi, serta analisis dokumen-dokumen terkait.

Pendekatan deskriptif dipilih karena penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran yang komprehensif tentang peran audit berbasis risiko dalam konteks BSI. Dengan menggambarkan secara rinci bagaimana audit berbasis risiko diterapkan, bagaimana prosesnya berjalan, dan dampaknya terhadap manajemen risiko serta kepatuhan syariah di BSI, penelitian ini berusaha untuk memberikan pemahaman yang mendalam kepada pembaca.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, penerapan audit berbasis risiko dalam Bank Syariah Indonesia (BSI) telah terbukti sangat efektif. BSI telah berhasil mengimplementasikan pendekatan ini dengan baik, yang memungkinkan bank untuk lebih fokus pada area-area berisiko tinggi yang memiliki potensi dampak signifikan terhadap kinerja dan stabilitas organisasi. Salah satu area yang mendapat perhatian khusus dalam penerapan audit berbasis risiko di BSI adalah risiko pembiayaan bermasalah, atau yang dikenal dengan istilah Non Performing Financing (NPF). Dalam konteks perbankan syariah, risiko NPF adalah salah satu isu yang sangat krusial, mengingat bank beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip syariah yang membatasi cara penanganan kredit bermasalah.

Melalui pendekatan audit berbasis risiko, BSI telah mampu mengidentifikasi dan memitigasi risiko NPF dengan lebih efektif. Dengan pemahaman yang lebih mendalam tentang faktor-faktor yang berkontribusi terhadap NPF, bank dapat mengambil tindakan proaktif dalam menangani nasabah yang mengalami kesulitan dalam memenuhi kewajiban finansial mereka sesuai dengan akad pembiayaan. Selain risiko NPF, audit berbasis risiko di BSI juga terfokus pada aspek kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah. Prinsip-prinsip ini mencakup larangan terhadap praktik-praktik yang dianggap haram, seperti riba (bunga), spekulasi berlebihan, dan investasi dalam bisnis yang bertentangan dengan prinsip-prinsip etika Islam. Dengan pendekatan ini, BSI dapat memastikan bahwa setiap aspek operasionalnya selalu mematuhi prinsip-prinsip syariah, sehingga menjaga integritas bank dan kepercayaan pelanggan.

Audit berbasis risiko juga membantu BSI dalam pengelolaan aset dan liabilitas dengan lebih efisien. Dengan pemahaman yang mendalam tentang risiko pasar dan risiko kepatuhan, bank dapat merencanakan strategi yang lebih baik dalam mengelola portofolio aset dan liabilitasnya. Ini memberikan manfaat dalam mengoptimalkan keuntungan dan menghindari kerugian yang tidak perlu. Penerapan audit berbasis risiko di BSI bukan hanya tentang pemantauan risiko saat ini, tetapi juga tentang kesiapan dalam menghadapi risiko-risiko masa depan. Dengan berfokus pada area-area kunci yang memiliki potensi risiko tinggi, BSI dapat memperkuat posisinya dalam industri perbankan syariah yang kompetitif dan terus berubah.

Audit berbasis risiko telah menjadi pilar utama dalam memastikan kepatuhan Bank Syariah Indonesia (BSI) terhadap prinsip-prinsip syariah yang menjadi dasar

operasional bank ini. Proses audit berbasis risiko telah terbukti sangat efektif dalam menjaga integritas BSI dalam menjalankan operasinya sesuai dengan pedoman agama Islam. Salah satu prinsip syariah yang paling penting adalah larangan terhadap praktik riba (bunga). Dalam konteks ini, audit berbasis risiko membantu BSI untuk memastikan bahwa tidak ada bentuk riba yang terdapat dalam produk dan layanan yang mereka tawarkan kepada nasabah. Audit berbasis risiko juga berperan dalam menjaga transparansi dalam transaksi bank. Prinsip-prinsip syariah menekankan pada aspek-aspek etika dalam aktivitas perbankan, dan audit berbasis risiko membantu memastikan bahwa semua transaksi dilakukan dengan integritas dan transparansi yang tinggi. Ini memberikan keyakinan kepada nasabah bahwa mereka berurusan dengan bank yang mengutamakan nilai-nilai etika.

Pentingnya audit berbasis risiko juga tercermin dalam kemampuannya dalam memantau dan mengelola investasi yang dilakukan oleh BSI. Prinsip-prinsip syariah mengharuskan bank untuk melakukan investasi yang sesuai dengan nilai-nilai Islam dan menghindari bisnis yang dianggap haram. Audit berbasis risiko membantu BSI dalam memastikan bahwa portofolio investasi mereka sesuai dengan pedoman syariah, sehingga menghindari risiko investasi yang dapat merusak reputasi bank. Selain itu, penelitian ini juga menyoroti dampak signifikan dari perkembangan teknologi dan perubahan regulasi terhadap risiko-risiko yang dihadapi oleh BSI. Dengan adanya perkembangan teknologi, terutama dalam hal keamanan dan privasi data, risiko cyber dapat menjadi ancaman serius. Audit berbasis risiko membantu BSI dalam mengidentifikasi dan mengatasi risiko-risiko ini, sehingga bank dapat menjaga data nasabah tetap aman.

Perubahan regulasi juga dapat memiliki dampak besar pada risiko-risiko yang dihadapi oleh BSI. Audit berbasis risiko memastikan bahwa bank selalu mematuhi peraturan yang berlaku dan siap menghadapi perubahan dalam regulasi perbankan syariah. Dengan demikian, audit berbasis risiko merupakan alat yang sangat penting dalam menjaga kepatuhan BSI terhadap prinsip-prinsip syariah, menjaga transparansi dan integritas dalam operasi bank, serta mengidentifikasi dan mengelola risiko-risiko yang muncul akibat perkembangan teknologi dan perubahan regulasi. Dengan pendekatan ini, BSI dapat menjaga reputasinya sebagai bank syariah yang berkualitas dan dapat diandalkan.

## **KESIMPULAN**

1. Penerapan audit berbasis risiko pada Bank Syariah Indonesia (BSI) telah terbukti efektif dalam menjaga integritas, mengelola risiko, dan memastikan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah dalam operasional bank.
2. Meskipun berhasil, penelitian ini memiliki keterbatasan dalam hal fokus pada studi kasus BSI dan keterbatasan sumber daya. Hal ini menunjukkan potensi untuk penelitian lebih lanjut dalam bidang ini.
3. Implikasi praktisnya adalah bahwa bank syariah dapat memanfaatkan audit berbasis risiko sebagai alat penting dalam menjaga kinerja dan kepatuhan syariah, sementara implikasi teoritisnya adalah kontribusi terhadap pengembangan teori audit berbasis risiko dalam konteks perbankan syariah.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Afif, Z. N., & Mawardi, I. (2014). Pengaruh Pembiayaan Murabahah Terhadap Laba Melalui Variabel Intervening Pembiayaan Bermasalah Bank Umum Syariah Di Indonesia Periode 2009-2013. *Jurnal Ekonomi Syariah Teori Dan Terapan*, 1(8), 565-580
- Ardianingsih, A., & Setiawan, D. (2023). *Audit Internal Berbasis Risiko*. Bumi Aksara.
- Dewi, D. R., & PRASETIONO, P. (2011). *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Profitabilitas Bank Syariah Di Indonesia (Doctoral Dissertation, Universitas Diponegoro)*.
- Indonesia, I. B. (2014). *Memahami Bisnis Bank Syariah*. Gramedia Pustaka Utama.
- Maradita, A. (2014). Karakteristik Good Corporate Governance Pada Bank Syariah Dan Bank Konvensional. *Yuridika*, 29(2).
- Moleong. (2012). *Metodologi Penelitian Kualitatif: Edisi Revisi*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya
- Wibowo, A. (2022). *Manajemen Risiko*. Penerbit Yayasan Prima Agus Teknik, 1-392.
- ZULFA, D. (2018). *Pengaruh Internal Audit Berbasis Risiko Terhadap Internal Control PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk (Doctoral Dissertation, UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945)*.